



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 22 Mei 2025

Nomor : 74/S-HP/XVIII.PDG/05/2025
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Pasaman Tahun 2024

**Kepada Yth.
Bupati Pasaman
di
Lubuk Sikaping**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan pajak dan retribusi daerah belum memadai sehingga mengakibatkan potensi kehilangan penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- b. Kekurangan volume pada lima paket pekerjaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia/kontraktor pelaksana; dan
- c. Penganggaran pendapatan dan belanja daerah tidak terukur secara rasional dan manajemen kas daerah tidak tertib sehingga mengakibatkan gagal bayar dan menimbulkan kewajiban jangka pendek berupa Utang Belanja sebesar Rp38.335.681.226,00 yang berisiko tidak terbayar serta membebani anggaran tahun berikutnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pasaman antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala BKD untuk menginstruksikan Kepala Bidang Pendapatan supaya lebih optimal dalam melakukan pendataan wajib pajak dan pemungutan PBJT Makanan dan/atau Minuman serta Pajak Sarang Burung Walet;
- b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkan ke RKUD sebesar Rp645.024.812,13; dan
- c. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk membahas rancangan APBD dan Perubahan APBD dengan memperhatikan prioritas kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, kemampuan pendapatan daerah dalam mendanai belanja, ketentuan batas maksimal defisit anggaran, serta hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; dan

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 38.A/LHP/XVIII.PDG/05/2025 dan Nomor 38.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 masing-masing bertanggal 21 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Pasaman, kami ucapkan terima kasih.



Kepala BPK Perwakilan,

Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFrA. 